



**P U T U S A N**

Nomor 89/Pdt.G/2012/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 89/Pdt.G/2012/PA Blk. tanggal 13 Februari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 26 September 2006, di Dusun Mattiro Baji, Desa Sannaletang, Kecamatan Bonto Lempangan, Kabupaten Gowa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/14/XI/2006, tanggal 10 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa ;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, pada awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rukun bersama sebagai suami istri selama 6 tahun, selama kurung waktu tersebut di karuniai satu anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 Tahun, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibu Penggugat.
4. Bahwa pada awal tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia dengan berpamitan untuk bekerja, namun setelah 1 tahun di Malaysia keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain.
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan.
  - c. Tergugat sering utang ke orang lain dan di bebankan kepada Penggugat.
  - d. Tergugat kurang menafkahi Penggugat lahir dan bathin.
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 Penggugat kembali dari Malaysia dan tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah mencapai 2 tahun 1 bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin .
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 198/14/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Fotokopi tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode **P**;

b. Saksi.

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama empat tahun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga sering berutang kepada orang lain, dan Tergugat juga kurang menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- Saksi juga mengetahui Tergugat suka berutang sama orang lain;
- Pada Desember 2010, tanpa ada masalah dan tanpa seijin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun satu bulan;
- Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kabupaten Gowa;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama empat tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoan;
- Perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga sering berutang kepada orang lain, dan Tergugat juga kurang menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- Setahu saksi, Tergugat jarang memberikan uang buat keperluan rumah tangga;
- Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- Saksi juga mengetahui Tergugat suka berutang sama orang lain, karena Tergugat juga punya hutang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Desember 2010, tanpa ada masalah dan tanpa seijin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun satu bulan;
- Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena seringnya Tergugat minum-minuman keras, seringnya Tergugat berutang kepada orang lain yang berujung dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah dua tahun satu bulan telah menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga hanya mampu bertahan selama empat tahun karena sejak awal tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga sering berutang kepada orang lain, dan Tergugat juga kurang menafkahi Penggugat lahir batin hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih dua tahun satu bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat melihat sendiri Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan mengetahui juga kalau Tergugat sering berutang kepada orang lain, sehingga Penggugat merasa tidak adanya kecocokan dan tidak adanya keharmonisan rumah tangga yang apabila tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan jiwa dan akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti oleh karena itu gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini telah sesuai pula alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syaban 1433 H. oleh kami, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H., sebagai ketua majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.M.H., dan Nurhayati Mohamad, S.Ag., sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh M.Amir, S sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh.

Arief

Ridha,

S.H.,M.H.

Ir. Rasyid

Ridha Syahide, SH.

ttd

Nurhayati

Mohamad,

S.Ag.

Panitera Pengganti



ttd

M. Amir, S

*Perincian biaya perkara :*

• Biaya proses ATK Perkara	Rp.	50.000,-
• Biaya pencatatan	Rp.	30.000,-
• Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
• Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
• <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 316.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).